



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Bin Suhman
2. Tempat lahir : Pulau Beringin (OKU Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Beringin Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sandi Bin Suhman ditangkap pada tanggal 20 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 668/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI BIN SUHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SANDI BIN SUHMAN selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Buah sangkar Burung merk BnR warna Hitam
Dikembalikan kepada korban EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM)
1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan dengan Nomor rangka : MH31PA004FK894437 dan Nomor Mesin : 1PA-896098
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI BIN SUHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SANDI BIN SUHMAN pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2021, Bertempat di Talang Kates Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta



Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Barang siapa Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk melakukan kejahatan atau untuk samapai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu “*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Pulau Beringin Kec. Pulau Beringin Kab. OKU Selatan menuju ke Kec. Muaradua menggunakan sepeda motor merk V-IXION berwarna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH31PA004FK894437 dan Nomor mesin : 1PA-896098, sesampainya di Kec. Muaradua pada pukul 10.30 terdakwa berniat mampir ke rumah sdr. Julisar Ardiansyah yaitu kakak dari terdakwa yang beralamat di Simpang Ketuai Kec. Muaradua untuk membeli burung dengan jenis love bird milik sdr. Julisar Ardiansyah, ketika berada di rumah sdr Julisar Ardiansyah terdakwa beristirahat sejenak, selanjutnya terdakwa menanyakan harga Love Bird milik kakaknya tetapi dikarenakan harganya yang terlalu mahal, terdakwa tidak jadi membeli burung tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berpamitan kepada Sdr Julisar Ardiansyah untuk pulang ke Pulau Beringin, namun saat terdakwa melintasi rumah saksi korban EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM) yang saat itu terdakwa tidak mengetahui identitas pemilik rumah, terdakwa mendengar suara bunyi burung, lalu terdakwa mendekati rumah yang bertempat dipinggir jalan Talang Kates Kel. Baru Belang Jaya terdapat banyak Burung Hias, muncul niat terdakwa untuk mengambil burung hias milik saksi korban EKA ARIO,
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil burung milik korban, terdakwa beberapa kali melintas didepan rumah saksi Eka untuk melihat keadaan sekitar rumah, dirasa sudah aman dan memastikan rumah dalam keadaan kosong, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya disamping rumah yang kurang lebih berjarak 20 Meter dari rumah saksi EKA, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKA dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang lebih 2 meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa kemudian mendatangi sangkar burung yang tergantung diteras samping milik saksi EKA yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga, lalu terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dan mengambil burung yang berada didalam sangkar kemudian memasukkan burungnya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang sangkar burung milik saksi EKA ke atas tanah yang masih berada diarea halaman samping milik saksi EKA, setelah itu terdakwa melarikan diri melalui tembok rumah bagian samping dengan cara memanjatnya, setelah sampai diluar rumah terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang terparkir tidak jauh dari rumah milik saksi EKA dan langsung pergi menuju desa Pulau Beringin.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa SANDI BIN SUHMAN** mengambil 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Berwarna Hitam, Putih, Jingga, tanpa ada izin dari saksi EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM) selaku pemilik barang tersebut.
- Akibat perbuatan **Terdakwa SANDI BIN SUHMAN**, Saksi EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM) mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SANDI BIN SUHMAN pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2021, Bertempat di Talang Kates Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum “** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Pulau Beringin Kec. Pulau Beringin Kab. OKU Selatan menuju ke Kec. Muaradua menggunakan sepeda motor merk V-IXION berwarna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH31PA004FK894437 dan Nomor mesin : 1PA-896098, sesampainya di Kec. Muaradua pada pukul 10.30 terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta



berniat mampir ke rumah sdr. Julisar Ardiansyah yaitu kakak dari terdakwa yang beralamat di Simpang Ketuai Kec. Muaradua untuk membeli burung dengan jenis love bird milik sdr. Julisar Ardiansyah, ketika berada di rumah sdr Julisar Ardiansyah terdakwa beristirahat sejenak, selanjutnya terdakwa menanyakan harga Love Bird milik kakaknya tetapi dikarenakan harganya yang terlalu mahal, terdakwa tidak jadi membeli burung tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berpamitan kepada Sdr Julisar Ardiansyah untuk pulang ke Pulau Beringin, namun saat terdakwa melintasi rumah saksi korban EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM) yang saat itu terdakwa tidak mengetahui identitas pemilik rumah, terdakwa mendengar suara bunyi burung, lalu terdakwa mendekati rumah yang bertempat dipinggir jalan Talang Kates Kel. Baru Belang Jaya terdapat banyak Burung Hias, muncul niat terdakwa untuk mengambil burung hias milik saksi korban EKA ARIO,

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil burung milik korban, terdakwa beberapa kali melintas didepan rumah saksi Eka untuk melihat keadaan sekitar rumah, dirasa sudah aman dan memastikan rumah dalam keadaan kosong, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya disamping rumah yang kurang lebih berjarak 20 Meter dari rumah saksi EKA, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKA dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang lebih 2 meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa kemudian mendatangi sangkar burung yang tergantung diteras samping milik saksi EKA yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga, lalu terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dan mengambil burung yang berada didalam sangkar kemudian memasukkan burungnya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang sangkar burung milik saksi EKA ke atas tanah yang masih berada di area halaman samping milik saksi EKA, setelah itu terdakwa melarikan diri melalui tembok rumah bagian samping dengan cara memanjatnya, setelah sampai diluar rumah terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang terparkir tidak jauh dari rumah milik saksi EKA dan langsung pergi menuju desa Pulau Beringin.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa SANDI BIN SUHMAN** mengambil 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Berwarna Hitam, Putih, Jingga, tanpa ada izin dari saksi EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM) selaku pemilik barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan **Terdakwa SANDI BIN SUHMAN**, Saksi EKA ARIO PRANATA BIN AZHAR (ALM) mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Ario Pranata Bin Azhar Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Talang Kates Keluarahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira jam 17.00 wib saat saksi pulang dari rumah teman saksi sesampainya dirumah saksi hendak memberikan makan burung yang digantung diteras samping rumah namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya dengan saksi Yella "kau jingok burung aku dak" lalu saksi Yella menjawab "tidak tau disanolah" setelah itu saksi bersama dengan saksi Yella mengecek kembali keluar rumah dan menemukan sangkar burung saksi sudah berada ditanah samping kolam ikat dengan keadaan sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi mengecek CCTV yang terpasang dirumah dan melihat mengambil burung tersebut dengan memanjat pagar samping rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga kemudian terdakwa menurunkan sangkan burung dan mengambil burung lalu pergi dengan menggunakan sepi motor merk Vixion warna hitam kearah ranau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil burung milik saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yella Sari Utami Binti Azhar Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Talang Kates Keluarahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saksi Eka Ario telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur tiba-tiba saksi Eka menghampiri saksi dan bertanya "jingok dak burung aku" lalu saksi menjawab "idak tau disanolah" kemudian kami mengecek keluar rumah dan menemukan sangkar burung saksi sudah berada ditanah samping kolam ikat dengan keadaan sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Eka mengecek CCTV yang terpasang di rumah dan melihat terdakwa mengambil burung tersebut dengan memanjat pagar samping rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga kemudian terdakwa menurunkan sangkan burung dan mengambil burung lalu pergi dengan menggunakan sepi motor merk Vixion warna hitam kearah ranau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eka Ario mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Eka Ario tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil burung milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Purwaningsih Binti Abdul Malik Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Eka yang memberitahu bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga telah diambil oleh orang yang tidak dikenal sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah saksi Eka sesampainya disana saksi langsung melihat CCTV yang terpasang di rumah saksi Eka dan melihat seorang laki-laki memasuki rumah saksi Eka dengan memanjat pagar samping rumah kemudian langsung mengambil burung tersebut;
- Bahwa setelah kami mengecek CCTV tersebut saksi langsung memindahkan video tersebut ke dalam flasdisk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eka Ario mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Eka Ario tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil burung milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Rinaldho Andi Biltono Bin Ramang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Eka yang memberitahu bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga telah diambil oleh orang yang tidak dikenal sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah saksi Eka sesampainya disana saksi langsung melihat CCTV yang terpasang di rumah saksi Eka dan melihat seorang laki-laki memasuki rumah saksi Eka dengan memanjat pagar samping rumah kemudian langsung mengambil burung tersebut;
- Bahwa setelah kami mengecek CCTV tersebut saksi langsung memindahkan video tersebut ke dalam flasdisk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eka Ario mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Ario tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil burung milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib terdakwa telah mengambil bahwa1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga milik saksi korban disebuah rumah yang beralamat di Talang Kates Keluarahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Muaradua menggunakan sepeda motor merk V-IXION berwarna hitam tanpa plat, sesampainya di Muaradua terdakwa berniat mampir ke rumah saudara Julisar Ardiansyah yang merupakan kakak terdakwa untuk membeli burung dengan jenis love bird milik saudara Julisar Ardiansyah;
- Bahwa saat berada dirumah saudara Julisar Ardiansyah terdakwa beristirahat sejenak, lalu menanyakan harga Love Bird milik kakaknya tetapi dikarenakan harganya yang terlalu mahal, terdakwa tidak jadi membeli burung tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berpamitan untuk pulang, namun saat terdakwa melintasi rumah saksi korban, terdakwa mendengar suara bunyi burung;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdapat banyak burung hias, muncul niat terdakwa untuk mengambil burung hias milik saksi korban;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil burung milik korban, terdakwa beberapa kali melintas didepan rumah saksi korban untuk melihat keadaan sekitar rumah, karena dirasa sudah aman dan memastikan rumah dalam keadaan kosong, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya disamping rumah yang kurang lebih berjarak 20 Meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa kemudian mendatangi sangkar burung yang tergantung diteras samping milik saksi korban yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga, lalu terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dan mengambil burung yang berada didalam sangkar kemudian memasukkan burungnya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuang sangkar burung milik saksi korban ke atas tanah yang masih berada diarea halaman samping, setelah itu terdakwa melarikan diri melalui tembok rumah bagian samping dengan cara memanjatnya, setelah sampai diluar rumah terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung pergi menuju desa Pulau Beringin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil burung milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah sangkar Burung merk BnR warna Hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan dengan Nomor rangka : MH31PA004FK894437 dan Nomor Mesin : 1PA-896098

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib terdakwa telah mengambil bahwa1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga milik saksi korban disebuah rumah yang beralamat di Talang Kates Keluarahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Muaradua menggunakan sepeda motor merk V-IXION berwarna hitam tanpa plat, sesampainya di Muaradua terdakwa berniat mampir ke rumah saudara Julisar Ardiansyah yang merupakan kakak terdakwa untuk membeli burung dengan jenis love bird milik saudara Julisar Ardiansyah;
- Bahwa saat berada dirumah saudara Julisar Ardiansyah terdakwa beristirahat sejenak, lalu menanyakan harga Love Bird milik kakaknya tetapi dikarenakan harganya yang terlalu mahal, terdakwa tidak jadi membeli burung tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berpamitan untuk pulang, namun saat terdakwa melintasi rumah saksi korban, terdakwa mendengar suara bunyi burung;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdapat banyak burung hias, muncul niat terdakwa untuk mengambil burung hias milik saksi korban;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil burung milik korban, terdakwa beberapa kali melintas didepan rumah saksi korban untuk melihat keadaan sekitar rumah, karena dirasa sudah aman dan memastikan rumah dalam keadaan kosong, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya disamping rumah yang kurang lebih berjarak 20 Meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang lebih 2 meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa kemudian mendatangi sangkar burung yang tergantung diteras samping milik saksi korban yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga, lalu terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dan mengambil burung yang berada didalam sangkar kemudian memasukkan burungnya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuang sangkar burung milik saksi korban ke atas tanah yang masih berada diarea halaman samping, setelah itu terdakwa melarikan diri melalui tembok rumah bagian samping dengan cara memanjatnya, setelah sampai diluar rumah terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung pergi menuju desa Pulau Beringin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eka Ario mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil burung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sandi Bin Suhman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam, putih dan jingga, yang telah diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib milik saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar Alm;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar Alm dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 08.00 wib terdakwa pergi dari rumah menuju ke Muaradua menggunakan sepeda motor merk V-IXION berwarna hitam tanpa plat, sesampainya di Muaradua terdakwa berniat mampir ke rumah saudara Julisar Ardiansyah yang merupakan kakak terdakwa untuk membeli burung dengan jenis love bird milik saudara Julisar Ardiansyah;

Menimbang, bahwa saat berada dirumah saudara Julisar Ardiansyah terdakwa beristirahat sejenak, lalu menanyakan harga Love Bird milik kakaknya tetapi dikarenakan harganya yang terlalu mahal, terdakwa tidak jadi membeli burung tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berpamitan untuk pulang, namun saat terdakwa melintasi rumah saksi korban, terdakwa mendengar suara bunyi burung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdapat banyak burung hias, muncul niat terdakwa untuk mengambil burung hias milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengambil burung milik korban, terdakwa beberapa kali melintas didepan rumah saksi korban untuk melihat keadaan sekitar rumah, karena dirasa sudah aman dan memastikan rumah dalam keadaan kosong, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya disamping rumah yang kurang lebih berjarak 20 Meter dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang lebih 2 meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa kemudian mendatangi sangkar burung yang tergantung diteras samping milik saksi korban yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga, lalu terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dan mengambil burung yang berada didalam sangkar kemudian memasukkan burungnya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuang sangkar burung milik saksi korban ke atas tanah yang masih berada di area halaman samping, setelah itu terdakwa melarikan diri melalui tembok rumah bagian samping dengan cara memanjatnya, setelah sampai diluar rumah terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung pergi menuju desa Pulau Beringin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eka Ario mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil burung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka



kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga milik saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar Alm dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang lebih 2 meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dan mengambil burung yang berada didalam sangkar kemudian memasukkan burungnya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai burung tersebut yang hendak diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok rumah bagian samping yang tingginya kurang lebih 2 meter, sehingga 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam, putih, jingga bisa diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah sangkar Burung merk BnR warna Hitam merupakan burung milik saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar (Alm) yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan dengan Nomor rangka : MH31PA004FK894437 dan Nomor Mesin : 1PA-896098

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandi Bin Suhman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sandi Bin Suhman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah sangkar Burung merk BnR warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Eka Ario Pranata Bin Azhar (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan dengan Nomor rangka : MH31PA004FK894437 dan Nomor Mesin : 1PA-896098

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhamad Syahrul, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)